


LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

PERIODE APRIL S.D JUNI TAHUN 2024



Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Jl. Masjid Raya, Sungguminasa, Kabupaten Gowa
Telp. 0411-864298
Website www.pa-sungguminasa.go.id
Email sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	3
1.4. Rencana Kerja	4
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian.....	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	16
BAB IV	18
PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan.....	18
4.2. Rekomendasi	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas

dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Ri
- h) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Di Bawahnya
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- l) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- m) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- n) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

- o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- p) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi

Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
U1	Diskriminasi Pelayanan
U2	Perbuatan Curang
U3	Penerimaan imbalan
U4	Pungutan Liar
U5	Percaloan

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah Tingkat Atas sebesar 44,08%.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	2	0,82
2.	SD Sederajat	39	15,92
2.	SLTP (Sederajat)	47	19,18
3.	SLTA/SMK (Sederajat)	108	44,08
4.	Akademi/Diploma (D1/D2/D3)	7	2,86
5.	Diploma IV/Strata I (S1)	38	15,51
6.	Srta II	4	1,63
TOTAL		245	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa


sebesar 40,00% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS/TNI/Polri	14	5,72
2.	Pegawai BUMN	4	1,63
3.	Pegawai Swasta	31	12,65
4.	Pelajar/Mahasiswa	3	1,22
5.	Mengurus Rumah Tangga	98	40,00
6.	Tidak Bekerja	3	1,22
7.	Lainnya	92	35,93
TOTAL		245	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2. Indeks persepsi korupsi per indicator

a. Indikator Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 99,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari

Korupsi atas Diskriminasi Pelayanan.

Berdasarkan data survey, diperoleh nilai 3,99 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

b. Indikator Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,99 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 99,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Perbuatan Curang.

Berdasarkan data survey, diperoleh nilai 3,99 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa Pelayanan seluruh Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak ada indikasi kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda.

c. Indikator Tidak ada permintaan imbalan

uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 99,25%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas.

Berdasarkan data survey, diperoleh nilai 3,97 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang menerima/ bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

d. Indikator Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 3.98 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 99,5%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas

Pungutan Liar.

Berdasarkan data survey, diperoleh nilai 3,98 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang tidak ada Petugas yang melakukan pungli.

e. **Indikator Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4 berada pada nilai interval 3.26 – 4.00 atau nilai konversi 100%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa Bersih dari Korupsi atas Percaloan.

Berdasarkan data survey, diperoleh nilai 4 dengan mutu **Bersih dari Korupsi**, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Pelayanan Pengadilan Sungguminasa tidak ada Petugas yang tidak ada praktik percaloan/ perantara tidak resmi.


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa sebesar 3,99.

Tabel 11.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama
Sungguminasa

No.	Indikator	Frekuensi	
		F	%
1.	Diskriminasi Pelayanan	3,99	99,75
2.	Perbuatan Curang	3,99	99,75
3.	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	3,97	99,25
4.	Pungutan Liar	3,98	99,5
5.	Percaloan	4	100
RATA-RATA		3,99	99,75

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00, yaitu dengan skor sebesar 3,99 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan (\geq) 3.6.

Tabel 12.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Agama Sungguminasa

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa
1	Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan secara cepat dan tepat, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan pengguna layanan
2	Petugas yang memberikan Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan pelayanan yang prima dan handal, dan selalu meningkatkan kerapihan serta kedisiplinan
3	Fasilitas Layanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa telah lengkap dan memenuhi standar pelayanan namun tetap harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dimasyarakat
4	Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan layanan secara informatif dan akuntabel bagi pengguna namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus sehingga pengguna layanan dapat mengikuti perkembangan informasi mengenai layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa
5	Layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan peraturan dan SOP, diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk selalu meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan SOP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki Indeks Persepsi Korupsi "3.99" atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sungguminasa Triwulan II Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi.